

PENETAPAN – PEJABAT – KEUANGAN 076
2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta efektivitas dan efisiensi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.